



**P U T U S A N**

**Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHARDI NURDIN ALS MAHDI;
2. Tempat lahir : Kuala Cengkoy/Aceh Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun TKG Malem Diwa Desa Gampong Kuala Cengkoy Kec.Lapanga Kab.Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Perpanjangan Oleh PN I sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAHARDI NURDIN Als.MAHD** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram lebih"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHARDI NURDIN Als.MAHD** dengan pidana penjara selama : **19 TAHUN PENJARA** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
dan Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.5.000.000.000.-** (lima Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN PENJARA**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Ransel warna hitam merah.
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya seberat 10.000 gram.
  3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam no.0853 6224 5037.
  4. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Putih no.0852 7521 6237.
  5. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru no.0823 6297 1082
  6. 1 (satu) unit Speda motor merk Honda Vario warna putih BL 3239 KW.

**Diajukan dalam Perkara M. YUSUF Als. USUF dan MUKHTARUDDIN Als. TAR**

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MAHARDI NURDIN Als. MAHD** bersama-sama dengan saksi **M. YUSUF Als. YUSUF** dan **MUKHTARUDDIN Als. TAR** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram atau berat netto 10.000 (sepuluh ribu) gram “**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Bos terdakwa yang bernama Usman Agani (DPO) dengan mengatakan ini ada kerja untuk membawa shabu ke Medan dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nanti kalau sudah sampai di Medan hubungi Usman Agani nanti akan diarahkan kepada siapa shabu tersebut diantarkan, setelah terdakwa setuju selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi Usman Agani untuk mengambil barang (Shabu) ke Peureulak, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Peureulak dan bertemu dengan Usman Agani di pinggir jalan, setelah bertemu Usman Agani menyerahkan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah berisi narkotika jenis shabu dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Bus, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star, pada saat didalam Bus terdakwa menghubungi saksi M. Yusuf Als. Yusuf (berkas perkara terpisah) untuk menunggu terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, dan tiba di Medan di Stasiun Bus Simpati Star sekitar pukul 20.30 Wib dan setelah turun dari Bus terdakwa bertemu dengan M. Yusuf Als. Yusuf dan mengatakan “ini ada kerjaan ngantarkan barang (shabu), nanti tunggu kabar dari saya kemana barang (sabu) ini disrahan upahnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nanti akan kita bagi”, selanjutnya M. Yusuf Als. Yusuf menghubungi saksi Mukhtaruddin Als. Tar, dan sekitar pukul 21.00 Wib saksi Mukhtaruddin Als. Tar dating ke Stasiun Bus Simpati Star dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan tas rangsel kepada saksi M. Yusuf Als. Yusuf, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf naik sepeda motor dibonceng oleh saksi Mukhtaruddin ALs. Tar dan setelah jalan tidak begitu jauh dari stasiun tiba-tiba sepeda motor saksi M. Yusuf Als. Yusuf diberhentikan oleh saksi Sunardi dan saksi Rahmad Hidayat, SH Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan saksi Mukhtaruddin Als. Tar diperiksa oleh saksi SUNardi dan dapat ditemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangsel warna hitam merah yang dibawa oleh saksi Mukhtaruddin Als. Tar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic kemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa di tangkap kemudian saksi Sunardi menginterogasi saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan dari hasil keterangan saksi M. yusuf Als. Yusuf bahwa shabu tersebut diterima dari terdakwa distasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, selanjutnya saksi Sunardi langsung menangkap terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star yang hendak kembali ke Aceh, selanjutnya terhadap saksi M. yusuf Als. Yusuf, saksi Mukhtaruddin dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setibanya di Kantor Ditresnarkoba Polda SUMut terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam keemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika keseluruhannya seberat 10.000,- (sepuluh ribu gram netto, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12315/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100.- (seratus) gram diduga mengandung Narkotika.

Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika/psikotropika. Milik terdakwa Mahardi Nurdin Als. Mahdi, M. Yusuf Als. Yusuf dan Mukhtaruddin Als. Tar. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia **MAHARDI NURDIN Als. MAHDI** bersama-sama dengan saksi M. YUSUF Als. YUSUF dan MUKHTARUDDIN Als. TAR (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram atau berat netto 10.000 (sepuluh ribu) gram “**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Bos terdakwa yang bernama Usman Agani (DPO) dengan mengatakan ini ada kerja untuk membawa shabu ke Medan dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nanti kalau sudah sampai di Medan hubungi Usman Agani nanti akan diarahkan kepada siapa shabu tersebut diantarkan, setelah terdakwa setuju selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi Usman Agani untuk mengambil barang (Shabu) ke Peureulak, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Peureulak dan bertemu dengan Usman Agani di pinggir jalan, setelah bertemu Usman Agani menyerahkan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah berisi narkotika jenis shabu dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Bus, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star, pada saat didalam Bus terdakwa menghubungi saksi M. Yusuf Als. Yusuf (berkas perkara terpisah) untuk menunggu terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, dan tiba di Medan di Stasiun Bus Simpati Star sekitar pukul 20.30 Wib dan setelah turun dari Bus terdakwa bertemu dengan M. Yusuf Als. Yusuf dan mengatakan “ini ada kerjaan ngantarkan barang (shabu), nanti tunggu kabar dari saya kemana barang (shabu) ini diserahkan upahnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nanti akan kita bagi”, selanjutnya M. Yusuf Als. Yusuf menghubungi saksi Mukhtaruddin Als. Tar, dan sekitar pukul 21.00 Wib saksi Mukhtaruddin Als. Tar datang ke Stasiun Bus Simpati Star dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan tas rangsel kepada saksi M. Yusuf Als. Yusuf, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf naik sepeda motor dibonceng oleh saksi Mukhtaruddin Als. Tar dan setelah jalan tidak begitu jauh dari stasiun tiba-tiba sepeda motor saksi M. Yusuf Als. Yusuf diberhentikan oleh saksi Sunardi dan saksi Rahmad Hidayat, SH Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan saksi Mukhtaruddin Als.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tar diperiksa oleh saksi SUNardi dan dapat ditemukan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah yang dibawa oleh saksi Mukhtaruddin Als. Tar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic kemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa di tangkap kemudian saksi Sunardi mengintrogasi saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan dari hasil keterangan saksi M. yusuf Als. Yusuf bahwa shabu tersebut diterima dari terdakwa distasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, selanjutnya saksi Sunardi langsung menangkap terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star yang hendak kembali ke Aceh, selanjutnya terhadap saksi M. yusuf Als. Yusuf, saksi Mukhtaruddin dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setibanya di Kantor Ditresnarkoba Polda SUMUT terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam keemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika keseluruhannya seberat 10.000,- (sepuluh ribu gram netto, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. .

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12315/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100.- (seratus) gram diduga mengandung Narkotika.

Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika/psikotropika. Milik terdakwa Mahardi Nurdin Als. Mahdi, M. Yusuf Als. Yusuf dan Mukhtaruddin Als. Tar. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim sebanyak 9 orang antara lain **HADY.S** **SIAGIAN,M.ABDI** **HARAHAP,ARIO** **PUTRANTO,PARTONO,BAMBANG SETYO** dan **BUDI SYAHPUTRA** dan 2 orang dari petugas ITE ada melakukan penangkapan terhadap 3 orang dan saat itulah dirinya mengetahui yang ditangkap mengaku bernama **MAHARDI NURDIN Als. MAHDI, M. YUSUF Als. YUSUF dan MUKHTARUDDIN Als. TAR.**
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. pada saat penangkapan terhadap **MUKHTARUDIN** dan **M.YUSUF** ditemukan 1 buah rangsel yang terletak ditengah sepeda motor dimana rangsel tersebut berisikan 10 bungkus yang diduga jenis sabu-sabu dan setelah di timbang seberat 10 Kg. (sepuluh kilo gram), yang membawa motor adalah **MUKHTAR** sedangkan yang dibonceng **M.YUSUF**. dan ditemukan sabu-sabu tersebut ada yang ditemukan 3 buah Hp milik para terdakwa yang berwarna putih milik Mukhtarudin,Biru milik Yusuf dan Hitam milik Mahardi,dimana didalam Hp tersebut alat komunikasi dalam transaksi Narkoba tersebut berdasarkan pemantauan.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut adalah **MAHADI** dari Aceh, terdakwa **MAHARDI** ditangkap di Stasiun bus tersebut dengan tujuan mau pulang ke Aceh dan berdasarkan keterangan **MAHARDI** yang menyuruh tersebut adalah **USMAN GANI** (tidak tertangkap).dan saat di hubungi Hp sudah tidak aktif lagi yang berawal penangkapannya dirinya bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada pengiriman sabu-sabu dari Aceh ke Medan.
- Bahwa saksi menemukan terdakwa **Mukhtarudin** dan **M.YUSUF** menggunakan sepeda motor lalu dirinya bersama dengan Tim langsung menangkap para terdakwa, setelah ke 3 terdakwa ditangkap lalu ditanya maka para terdakwa mengakui perbuatannya, dalam pengakuan para terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan upah tersebut menurut keterangan para terdakwa belum menerimannya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan untuk informasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap USMAN GANI tidak di temukan lagi informasinya karena telah terputus atau komunikasinya mati tidak menyambung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RAHMAD HIDAYAT S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim sebanyak 9 orang antara lain **HADY.S** **SIAGIAN,M.ABDI** **HARAHAP,ARIO** **PUTRANTO,PARTONO,BAMBANG SETYO** dan **BUDI SYAHPUTRA** dan 2 orang dari petugas ITE ada melakukan penangkapan terhadap 3 orang dan saat itulah dirinya mengetahui yang ditangkap mengaku bernama **MAHARDI NURDIN AIs. MAHDI, M. YUSUF AIs. YUSUF dan MUKHTARUDDIN AIs. TAR.**
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. pada saat penangkapan terhadap MUKHTARUDIN dan M.YUSUF ditemukan 1 buah rangsel yang terletak ditengah sepeda motor dimana rangsel tersebut berisikan 10 bungkus yang diduga jenis sabu-sabu dan setelah di timbang seberat 10 Kg. (sepuluh kilo gram), yang membawa motor adalah MUKHTAR sedangkan yang dibonceng M.YUSUF. dan ditemukan sabu-sabu tersebut ada yang ditemukan 3 buah Hp milik para terdakwa yang berwarna putih milik Mukhtarudin,Biru milik Yusuf dan Hitam milik Mahardi,dimana didalam Hp tersebut alat komunikasi dalam transaksi Narkoba tersebut berdasarkan pemantauan.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut adalah MAHADI dari Aceh, terdakwa MAHARDI ditangkap di Stasiun bus tersebut dengan tujuan mau pulang ke Aceh dan berdasarkan keterangan MAHARDI yang menyuruh tersebut adalah USMAN GANI (tidak tertangkap).dan saat di hubungi Hp sudah tidak aktif lagi yang berawal penangkapannya dirinya bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada pengiriman sabu-sabu dari Aceh ke Medan.
- Bahwa saksi menemukan terdakwa Mukhtarudin dan M.YUSUF menggunakan sepeda motor lalu dirinya bersama dengan Tim langsung menangkap para terdakwa, setelah ke 3 terdakwa ditangkap lalu ditanya maka para terdakwa mengakui perbuatannya, dalam pengakuan para terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan upah tersebut menurut keterangan para terdakwa belum menerimannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan untuk informasi terhdap USMAN GANI tidak di temukan lagi informasinya karena telah terputus atau komunikasinya mati tidak menyambung.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama MAHARDI NURDIN dan M.YUSUF Als.USUF dalam perkara membawa Narkotika jenis sabu-sabu. dan M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR menyerahkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 tas berisikan sabu-sabu tersebut lalu M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR membawa sabu tersebut dari stasiun bus Sempati Star dengan menggunakan sepeda motor Vario milik dirinya.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai membawa shabu dari Aceh. dan dirinya menyuruh M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR untuk menunggu dan untuk membawa sabu tersebut dan tujuannya belum diketahui namun menunggu petunjuk dari USMAN (DPO) terdakwa yang membawa sabu dari Aceh ke Medan.
- Bahwa dari Terdakwa barang yang dapat ditemukan dan disita terhadap M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR berupa :
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah.
  - 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna putih No. Polisi BL 3239 KW
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh M.YUSUF Als.USUF sedangkan Tas yang berisikan sabu tersebut diletakan ditengah-tengan antara dirinya dengan M.YUSUF Als.USUF saat mengendarai sepeda motor yang posisinya saat itu dirinya membawa sepeda motor sedangkan M.YUSUF Als.USUF diboncengan dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut adalah dirinya yang membawa dari Aceh sabu-sabu tersebut adalah milik yang bernama USMAN.

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh USMAN dan menyuruh membawa sabu-sabu ke Medan dengan Upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan di bagi 3 orang sehingga upahnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dan membawa sabu-sabu dari Aceh tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dari Aceh menuju Medan. dengan menelpon M.YUSUF Als.USUF untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan menyuruh M.YUSUF untuk menunggu di terminal Bus Sempati Star makanya M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR sudah menunggu di terminal dan Terdakwa sudah membawa sabu-sabu sebanyak 2 kali dan belum mendapat upah dari USMAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam merah;
- 10(sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan berat 10.000 (sepuluh ribu) gram;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna Hitam No SIM 085362245037;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung warna Putih No SIM 085275216237;
- 1(satu) unit Hanphone Merk Nokia warna biru No SIM 082362971082;
- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih BL 3239 KW;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama MAHARDI NURDIN dan M.YUSUF Als.USUF dalam perkara membawa Narkotika jenis sabu-sabu. dan M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR menyerahkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa dari Terdakwa barang yang dapat ditemukan dan disita terhadap M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah.
  - 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna putih No. Polisi BL 3239 KW
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa Bahwa Terdakwa dihubungi oleh USMAN dan menyuruh membawa sabu-sabu ke Medan dengan Upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan di bagi 3 orang sehingga upahnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dan membawa sabu-sabu dari Aceh tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dari Aceh menuju Medan. dengan menelpon M.YUSUF Als.USUF untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan menyuruh M.YUSUF untuk menunggu di terminal Bus Sempati Star makanya M.YUSUF Als.USUF dan MUKHTARUDDIN Als.TAR sudah menunggu di terminal dan Terdakwa sudah membawa sabu-sabu sebanyak 2 kali dan belum mendapat upah dari USMAN (DPO).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12315/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka narkotika/psikotropika. Milik terdakwa Mahardi Nurdin Als. Mahdi, M. Yusuf Als. Yusuf dan Mukhtaruddin Als. Tar. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman *seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto*.
3. Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu terhadap terdakwa sebagaimana Identitasnya yang tercantum dalam Berkas perkara maupun juga yang diajukan kedepan persidangan adalah benar terdakwa orangnya dimana terdakwa merupakan seseorang atau perorangan atau sebagai Subyek hukum dimana terdakwa merupakan orang yang yang mempunyai kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa merupakan manusia atau Subyek hukum yang normal atau pun orang yang tidak mengganggu kesehatnya sehingga terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atas kesadaran dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga perbuatan tersebut terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dipidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Bos terdakwa yang bernama Usman Agani (DPO) dengan mengatakan ini ada kerja untuk membawa shabu ke Medan dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nanti kalau sudah sampai di Medan hubungi Usman Agani nanti akan diarahkan kepada siapa shabu tersebut diantarkan, setelah terdakwa setuju selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi Usman Agani untuk mengambil barang (Shabu) ke Peureulak, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Peureulak dan bertemu dengan Usman Agani di pinggir jalan, setelah bertemu Usman Agani menyerahkan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah berisi narkotika jenis shabu dan memberikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Bus, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star, pada saat didalam Bus terdakwa menghubungi saksi M. Yusuf Als. Yusuf (berkas perkara terpisah) untuk menunggu terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, dan tiba di Medan di Stasiun Bus Simpati Star sekitar pukul 20.30 Wib dan setelah turun dari Bus terdakwa bertemu dengan M. Yusuf Als. Yusuf dan mengatakan "ini ada kerjaan ngantarkan barang (shabu), nanti tunggu kabar dari saya kemana barang (sabu) ini disrahkan upahnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nanti akan kita bagi", selanjutnya M. Yusuf Als. Yusuf menghubungi saksi Mukhtaruddin Als. Tar, dan sekitar pukul 21.00 Wib saksi Mukhtaruddin Als. Tar datang ke Stasiun Bus Simpati Star dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan tas rangsel kepada saksi M. Yusuf Als. Yusuf, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf naik sepeda motor dibonceng oleh saksi Mukhtaruddin Als. Tar dan setelah jalan tidak begitu jauh dari stasiun tiba-tiba sepeda motor saksi M. Yusuf Als. Yusuf diberhentikan oleh saksi Sunardi dan saksi Rahmad Hidayat, SH Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan saksi Mukhtaruddin Als. Tar diperiksa oleh saksi SUNardi dan dapat ditemukan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merah yang dibawa oleh saksi Mukhtaruddin Als. Tar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic kemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa di tangkap kemudian saksi Sunardi menginterogasi saksi M. Yusuf Als. Yusuf dan dari hasil keterangan saksi M. Yusuf Als. Yusuf bahwa shabu tersebut diterima dari terdakwa distasiun Bus Simpati Star Jalan Gagak Hitam Ring Road Medan, selanjutnya saksi Sunardi langsung menangkap terdakwa di Stasiun Bus Simpati Star yang hendak kembali ke Aceh, selanjutnya terhadap saksi M. Yusuf Als. Yusuf, saksi Mukhtaruddin dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setibanya di Kantor Ditresnarkoba Polda SUMut terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic dalam keemasan warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika keseluruhannya seberat 10.000,- (sepuluh ribu gram netto, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. .

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.,dengan demikian uraian unsur didalam pasal tersebut telah terpenuhi





## Ad.3. Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Selanjutnya yang disebut “bersekongkol atau bersepakat” adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti, bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. Yusuf Als. Usuf, dan Mukhtaruddin Als. Tar secara sadar bersepakat untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu, dimana peran terdakwa adalah yang membawa sabu sebanyak 10.000 gram dari Aceh ke Medan tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah kurir yang disuruh oleh Usman Agani (DPO). dengan demikian uraian *unsur didalam pasal tersebut telah terpenuhi.*

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12315/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka narkotika/psikotropika. Milik terdakwa Mahardi Nurdin Als. Mahdi, M. Yusuf Als. Yusuf dan Mukhtaruddin Als. Tar. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Meimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memohon dengan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam merah;
- 10(sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan berat 10.000 (sepuluh ribu) gram;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna Hitam No SIM 085362245037;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung warna Putih No SIM 085275216237;
- 1(satu) unit Hanphone Merk Nokia warna biru No SIM 082362971082;
- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih BL 3239 KW;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahardi Nurdin Als Mahdi tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara jual beli yang beratnya melebihi 5 gram atau melebihi 10.000 gram Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Ransel warna hitam merah ;
  - 10 (sepuluh) bungksus plastik dalam kemasan warna kuning keemasan bertuliskan guanyiwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhannya seberat 10.000 Gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam No. 085362245037;
  - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna Putih No. 085275216237;
  - 1(satu) unit Hp merk Nokia warna Biru No. 082362971082
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih BL 3239 KW;

Dipergunakan dalam berkas perkara M. Yusuf Als Usuf dan Mukhtaruddin Als Tar;

6. Mebebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anwar Ketaren, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)